



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068  
Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 174 /SK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN STRATEGIS PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN  
DAN PENATAAN RUANG UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai terwujudnya peningkatan akselerasi Universitas Mulawarman sebagai Perguruan Tinggi yang mandiri dan otonom menuju entrepreneurial University, maka diperlukan upaya-upaya untuk memberdayakan semua potensi yang dimiliki oleh Universitas Mulawarman.
- b. bahwa potensi dan kekhususan bidang keilmuan tenaga akademik Universitas Mulawarman di bidang Pengembangan dan Penataan Ruang memerlukan wadah resmi dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. bahwa menindaklanjuti usulan Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Kerjasama dan Humas Universitas Mulawarman Nomor 325/UN17/DT/2019, perihal usulan untuk dibuatkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang yang selanjutnya dapat diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.


- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
  4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ;
  9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
  11. Keputusan Menristekdikti. RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
  12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;

13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
14. DIPA BLU Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN STRATEGIS PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN DAN PENATAAN RUANG UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Membentuk Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman.
- KEDUA : Mengangkat Struktur Pengelola Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman 2019, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Pengelola Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 12 Pebruari 2019

REKTOR,   
  
Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
NIP.196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta ;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta ;
4. Wakil Rektor I, II, dan IV Universitas Mulawarman ;
5. Kepala ULS Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Unmul;
6. Kepala BUK Universitas Mulawarman ;
7. Kabag. Keuangan Universitas Mulawarman ;
8. Kabag. Kepegawaian Universitas Mulawarman ;
9. Unit Struktural di lingkungan Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 174 /SK/2019  
TENTANG  
STRUKTUR PENGELOLA UNIT LAYANAN STRATEGIS PUSAT  
KAJIAN PENGEMBANGAN DAN PENATAAN RUANG  
UNIVERSITAS MULAWARMAN.



Pengarah : Rektor Universitas Mulawarman  
Wakil Rektor I  
Wakil Rektor II  
Wakil Rektor IV

Kepala : Dr. Ir. Zulkarnain, MS  
Sekretaris : Surya Nur Rahmatullah, S.Pt, M. Si

BIDANG-BIDANG :

1. Bidang Kajian Geospasial
  - RM. Nur Hartanto, SP, M. Si
  - Dr. Ismail Fahmi Almady, S. Pi, M. Si
  - Dr. Odit Ferry K, SP, M. Si
2. Bidang Kajian Geoekonomi
  - Dr. Heru Susilo, M. Si
  - Dr. Hamdi Mayulu, S. Pt, M. Si
  - M. Erwan Suriatmaja, SP, MP
  - Syafril, S. Pi, M. Si
3. Badan Kajian Geososiokultur
  - Dr. Erwiantono, S. Pi, M. Si
  - Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPH
  - Dr. H. Abdullah Karim
4. Bidang Kajian Geopolitik dan Geostrategi
  - Warkatun Najidah, SH, MH
  - Sonny Sudiar, S. IP, MA
  - Dr. Sudarman. M. Pd

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 12 Pebruari 2019

REKTOR,  
  
  
Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
NIP.196212311991031024